




**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS
PERJANJIAN KINERJA (PK)
KANTOR CAMAT TEJAKULA**



TAHUN 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Tejakula	2
1.3 Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK)	3
BAB II GAMBARAN UMUM	4
2.1 Visi dan Misi	4
2.2 Tugas dan Fungsi	5
BAB III CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA (PK)	6
3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	6
3.2 Indikator dan Target Kinerja Utama	8
BAB IV PENUTUP	9

Lampiran Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Tejakula
Kabupaten Buleleng Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia nya sehingga Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Tejakula Tahun 2019 dapat tersusun. Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini merupakan pedoman pengendali pembangunan daerah atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh pejabat structural maupun pejabat fungsional.

Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar para Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2019 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Tejakula , 31 Desember 2019


Camat Tejakula
Drs Nyoman Widiartha
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19720113 199101 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan


pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Tejakula

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 77 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan, susunan Pemerintah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu;
- g. Seksi Sosial dan Budaya;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



Sumber : Perda Kabupaten Buleleng Nomor 77 Tahun 2016

1.3 Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja

Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan,

program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari Kecamatan Tejakula, sebagai berikut:

VISI

**“Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Masyarakat
Masyaraakat Tejakula Sejahtera Dan Mandiri yang
berlandaskan Tri Hita Karana”**

MISI

- 1. Tercapainya aparat yang terampil dan memiliki etos kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas**
- 2. Terwujudnya pelaksanaan pelayanan surat-surat keterangan dan perijinan yang cepat, tepat dan transparan**
- 3. Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan desa yang mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku**
- 4. Terwujudnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan**
- 5. Terwujudnya keamanan dan ketertiban wilayah yang kondusif**
- 6. Terwujudnya eksistensi lembaga adat yang hidup dan berkembang di masyarakat**

2.2 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan tertanggal 28 Desember 2016, adapun tugas dan fungsi Kecamatan Tejakula, sebagai berikut.

2.2.1 Tugas

Kecamatan mempunyai tugas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

2.2.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas di atas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- j) Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu “**Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Tejakula Sejahtera Dan Mandiri Yang berlandaskan Tri Hita Karana**” dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor- faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima

tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2019.

3.2 Indikator dan Target Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Rencana Aksi Atas Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi

pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja utama, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2019 sebagai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng ini merupakan tindak lanjut tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut

Dengan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat. Dengan demikian Dokumen Capiain Rencana Aksi Perjanjian Kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.


Drs. Nyoman Widiartha
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19720113 199101 1 001

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja					Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3								8						
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	%	100	Triwulan I	25%	10%	40%	Anggaran kas ada di TW II	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	107346000	Triwulan I	26.836.500	15.281.000	56,9%	Tidak mencapai target max
					Triwulan II	50%	40%	80%	Tidak mencapai target max			Triwulan II	53.673.000	41.449.300	77,2%	Tidak mencapai target max
					Triwulan III	75%	70%	93%	Anggaran kas ada di TW IV			Triwulan III	80.509.500	71.046.350	88,2%	Tidak mencapai target max
					Triwulan IV	100%	100%	100%	Sesuai target			Triwulan IV	109.779.200	109.779.200	100%	Sesuai target
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang administrasi pemerintahannya baik	%	100	Triwulan I	25%	20%	80%	Anggaran kas ada di TW II	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	53.101.600	Triwulan I	13.745.400	2.312.000	17%	Tidak mencapai target max
					Triwulan II	50%	40%	80%	Tidak mencapai target max			Triwulan II	13.745.402	11.221.000	82%	Tidak mencapai target max
					Triwulan III	75%	70%	93%	Anggaran kas ada di TW IV			Triwulan III	13.745.403	26.251.800	191%	Tidak mencapai target max
					Triwulan IV	100%	100%	100%	Tidak mencapai target max			Triwulan IV	53.101.600	51.950.800	98%	Tidak mencapai target max
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	%	100	Triwulan I	25%	22%	88%	Tidak mencapai target max	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa / kelurahan	243.699.400	Triwulan I	58.926.100	20.349.400	35%	Tidak mencapai target max
					Triwulan II	50%	56%	112%	Melebihi target			Triwulan II	117.852.200	159.752.400	136%	Melebihi Target
					Triwulan III	75%	77%	103%	Melebihi target			Triwulan III	176.778.300	198.864.400	112%	Melebihi Target
					Triwulan IV	100%	100%	100%	Sesuai target			Triwulan IV	243.699.400	241.840.400	99%	Tidak mencapai target max
4	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Persentase laporan gangguan ketentraman, ketertiban dan bencana alam yang ditindaklanjuti	%	100	Triwulan I	25%	16%	64%	Tidak mencapai target max	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	198.503.600	Triwulan I	48.825.900	31.307.400	64%	Tidak mencapai target max
					Triwulan II	50%	46%	92%	Tidak mencapai target max			Triwulan II	97.651.800	81.054.400	83%	Tidak mencapai target max
					Triwulan III	75%	85%	113%	Melebihi target			Triwulan III	146.477.700	131.816.800	90%	Tidak mencapai target max
					Triwulan IV	100%	100%	100%	Sesuai target			Triwulan IV	198.503.600	198.366.800	100%	Sesuai target
5	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Prosentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial	%	100	Triwulan I	25%	3%	12%	Kegiatan ada di tw II dan III	Program koordinasi penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial	533.059.800	Triwulan I	129.714.950	12.000.000	9%	Tidak mencapai target max
					Triwulan II	50%	16%	32%	Tidak mencapai target max			Triwulan II	259.429.900	40.180.000	15%	Tidak mencapai target max
					Triwulan III	75%	53%	71%	Tidak mencapai target max			Triwulan III	389.144.850	179.576.000	46%	Tidak mencapai target max
					Triwulan IV	100%	99%	99%	Tidak mencapai target max			Triwulan IV	533.059.800	530.688.197	100%	Sesuai target

JUMLAH

Tejakula, 2 Januari 2020
Camat Tejakula

Drs. Nyoman Widiartha
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720113199101 1 001